

## BAB III

### METODOLOGI PENELITIAN

#### A. Pendekatan dan Metodologi Penelitian

Metodologi penelitian adalah upaya menyelidiki dan menelusuri sesuatu masalah dengan menggunakan cara kerja ilmiah secara cermat dan teliti untuk mengumpulkan, mengolah, melakukan analisis data dan mengambil kesimpulan secara sistematis dan objektif guna memecahkan suatu masalah atau menguji hipotesis untuk memperoleh suatu pengetahuan yang berguna bagi kehidupan manusia.<sup>65</sup>

Metode yang digunakan peneliti dalam penelitian ini yaitu Metode Hukum yuridis Empiris yang mana menggunakan suatu aturan atau hukum yang normatif atau bersifat mengikat dan mengatur yang digabungkan dengan data empiris yang bersifat faktual. Metode penelitian ini dilakukan dengan mencari bahan pustaka atau data sekunder penggunaan metode penalaran deduktif (metode berpikir dengan penarikan diri). Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif, yakni dalam penelitian Kualitatif haruslah data yang pasti (data yang sebenarnya terjadi sebagaimana adanya, bukan data yang sekedar terlihat, terucap, melainkan data yang mengandung makna di balik yang terlihat dan terucap tersebut).<sup>66</sup>

Penelitian ini menerapkan pendekatan yuridis empiris atau biasa juga dikenal sebagai studi lapangan. Pendekatan ini melibatkan penyelidikan mengenai ketentuan hukum yang mana berlaku pada saat ini dan realitas yang terjadi di masyarakat. Metode yuridis empiris adalah bentuk analisis hukum yang menginvestigasi penerapan ketentuan hukum yang telah ditetapkan terhadap peristiwa hukum khusus yang terjadi dalam masyarakat. Fokus dari pendekatan yuridis empiris ini adalah Implementasi Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 11 Tahun 2022 Tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Studi Kasus Kelurahan Sumur Batu dan Ciketing Udik.

---

<sup>65</sup> Rifa'i Abubakar, *Pengantar Metodologi Penelitian*, Antasari Press, (2020), [https://idr.uin-antasari.ac.id/10670/1/PENGANTAR METODOLOGI PENELITIAN.pdf](https://idr.uin-antasari.ac.id/10670/1/PENGANTAR%20METODOLOGI%20PENELITIAN.pdf). H. 2.

<sup>66</sup> Beni Ahmad Saebani. *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: CV PUSTAKA SETIA, 2009, H. 100.

Namun, pada kenyataannya, di lapangan masih terdapat perumahan kumuh yang berdiri kokoh, dan hanya sebagian kecil wilayah TPA yang telah mengalami penggusuran terkait dengan permukiman kumuh di Kelurahan Sumur Batu dan Kelurahan Ciketing Udik.

## **B. Jenis dan Sumber Data**

Jenis dan Data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Kualitatif dengan bersumber pada data primer, data sekunder, dan tersier, yaitu:

### a) Data Primer

Data Primer merupakan data yang menjadi bahan utama dalam penelitian. Adapun data primer yang digunakan:

- 1) Peraturan Daerah (PERDA) Kota Bekasi Nomor 11 Tahun 2022 tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh,
- 2) Peraturan Wali Kota (PERWAL) Kota Bekasi Nomor 91 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Serta Tata Kerja Pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Bekasi.

### b) Data Sekunder

Data sekunder merupakan sebuah informasi yang didapatkan atau diperoleh dari sumber-sumber yang telah ada, seperti buku, jurnal, internet, dan artikel yang relevan dengan masalah dari penelitian.

### c) Data Tersier

Data tersier merujuk pada materi yang memberikan petunjuk atau penjelasan tambahan terhadap suatu penelitian. Beberapa contoh data tersier yang dapat dimanfaatkan melibatkan amus Hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia, al-Qur`an dan Hadist.

## **C. Teknik Pengumpulan Data**

Metode penelitian ini erat kaitannya dengan pengumpulan data yang saling berkesinambungan. Oleh karena itu, terdapat berbagai macam metode teknik pengumpulan data yaitu tinjauan pustaka/dokumentasi, wawancara, dan observasi. Dalam tahap pengumpulan data, peneliti menggunakan metode penelitian yang

disesuaikan dengan kebutuhan, melibatkan interaksi berupa tanya jawab, komentar, dan pemanfaatan dokumen sebagai strategi untuk menghimpun informasi, yaitu:

a. Wawancara (*Interview*)

Wawancara merupakan suatu metode dalam pengumpulan data yang digunakan untuk mendapatkan informasi langsung dari sumber atau narasumber. Kegiatan wawancara yang dilakukan itu interaksi antara dua orang dengan maksud tertentu, di mana salah satu pihak berperan sebagai orang yang mewawancarai dengan mengajukan pertanyaan, sementara pihak lainnya berperan sebagai responden yang memberikan tanggapan. Dalam penelitian ini, digunakan jenis wawancara bebas terpimpin, yang menggabungkan elemen wawancara bebas dan terpimpin. Artinya, pewawancara harus dapat mengarahkan responden agar tetap fokus dalam menjawab pertanyaan tanpa menyimpang. Dengan demikian, penulis berupaya mengatur jalannya wawancara agar informasi yang diperoleh dapat bermanfaat sebagai data dalam penelitian. Dalam penelitian ini, metode wawancara digunakan untuk menghimpun serta mengetahui informasi terkait bagaimana implementasi dan kebijakan Disperkimtan Kota Bekasi Terhadap pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh di kelurahan sumurbatu.

b. Pengamatan (*Observasi*)

Observasi digunakan sebagai alat untuk mengumpulkan data setelah informasi diperoleh. jenis observasi yang digunakan adalah observasi non-partisipan. Peneliti bertindak sebagai pengamat dan tidak ikut campur dalam kehidupan yang diamati, dengan tujuan memperoleh informasi yang objektif. Dalam konteks penelitian hukum, tujuannya adalah untuk mencatat perilaku hukum yang terjadi, termasuk memberikan komentar terkait implementasi optimal atau belumnya terkait Implementasi Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 11 Tahun 2022 Tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Studi Kasus Kelurahan Sumur Batu dan Ciketing Udik,

serta peran masyarakat dalam menjaga lingkungan sekitar.

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan studi terhadap data fisik atau bukti terkait dengan Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Implementasi Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 11 Tahun 2022 Tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Studi Kasus Kelurahan Sumur Batu dan Ciketing Udik. Dokumentasi ini mencakup penjelasan yang diperoleh oleh peneliti.

**D. Teknik Analisis Data**

Analisis data yang digunakan adalah kualitatif, dengan melakukan interpretasi, analisa terhadap data-data penelitian. Data yang telah diolah dapat dideskripsikan dari pengolahan data tersebut. Dalam analisis data, penulis mengumpulkan seluruh data primer, sekunder, dan tersier yang kemudian akan diuraikan secara kualitatif sehingga dapat diambil kesimpulan.

**E. Tempat dan Waktu Penelitian**

Untuk memperoleh data-data yang diperlukan dalam penelitian ini, maka akan dilakukan pengumpulan data yang diperoleh melalui penelitian sesuai dengan metodologi yang telah ditentukan diatas dengan ketentuan:

**1. Tempat Penelitian**

Tempat yang diambil penulis adalah Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Bekasi Jl. H. Djaini, RT.007/RW.001, Bojong Rawalumbu, Kec. Rawalumbu, Kota Bks, Jawa Barat 17116. Alasan penulis melakukan penelitian disana karena pemecahan pada masalah-masalah penelitian sesuai dengan tugas dan fungsi lokasi yang dituju dan kemudahan akses yang dimiliki penulis ke lokasi baik jarak maupun biaya.

**2. Pelaksanaan Penelitian**

Penelitian dilakukan saat terbitnya Surat Keputusan yang dikeluarkan oleh Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum dimana Penelitian ini mulai

dilaksanakan pada bulan 06 Agustus 2024 – 04 September 2024

